

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan Gas bumi adalah sumber daya alam yang di kuasai oleh Negara yang merupakan suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaanya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (property right), hak mempergunakan (mening right), dan hak menjual (selling right).¹

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulanya.

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan

¹ Rudi M.Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta, Djambatan, hlm.6

gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau

niaga bahan bakar minyak yang seharusnya mengikuti prosedur atau peraturan izin pengangkutan tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang- undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.²

² Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang & MarthinSimangungsong, 2018 *pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi*, vol : 07 hlm 90

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi.³

³ *Ibid hlm.91*

Tabel. 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Kegiatan Usaha Migas

Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan Penuntut Umum	Amar putusan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
880/Pid.Sus/2018/PN Smg	Nur Salim bin alm. Abdul Rahman	<p>Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit perahu sopek tanpa nama terbuat dari kayu panjang 9 m, lebar</p>	

				<p>3,5m, dalam 1,3 m warna lambung abu-abu dan merah, warna anjungan putih digerakkan dengan mesin dongfeng 2 buah @ 24 PK;</p> <p>b. 10 (sepuluh) KL BBM yang diduga jenis solar;</p> <p>c. BBM yang diduga jenis solar sebanyak 1.669 L</p> <p>d. 1 (satu) buah mesin penyedot/alkon. Dirampas untuk Negara;</p> <p>e. 2 (dua)) buah selang 2 inc dengan panjang 20 m dan 5 m;</p> <p>f. 1 (satu) buah flow meter;</p> <p>g. 6 (enam) buah jerigen plastik;</p> <p>h. 2 (dua) buah corong plastik;</p> <p>i. 2 (dua) buah ember plastic. Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy PO (Purchase Order) sejumlah 20 KL No : 080/PORAP/VII/2018. Serang, 23 Juli 2018.</p> <p>4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>132/Pid.Sus/2019/P T. SMG</p>	<p>Nur Salim bin alm. Abdul Rahman</p>	<p>Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sng tanggal 6 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 	
----------------------------------	--	---	--	--	--

3229 K/PID.Sus 2019	Nur Salim bin alm. Abdul Rahman	<p>Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman tersebut 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 23 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019 tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum 4. Membebaskan Terdakwa Nur Salim Bin (alm) Abdul Rahman oleh karena itu dari dakwaan tersebut 5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 	Inkracht
------------------------	--	---	--	--	----------

Sumber Data: Direkrori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA USAHA MIGAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi menjatukan putusan pembedaan kepada pelaku Tindak Pidana Usaha Migas?
2. Mengapa Hakim Kasasi menjatuhkan Putusan Bebas pada pelaku Tindak Pidana Usaha Migas?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi menjatukan putusan pembedaan kepada pelaku Tindak Pidana Usaha Migas.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi menjatuhkan Putusan Bebas pada pelaku Tindak Pidana Usaha Migas.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, oleh sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman pidana sedangkan Mahkamah Agung memutuskan bebas dalam tindak pidana kegiatan usaha migas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat dan mahasiswa jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman pidana sedangkan Mahkamah Agung memutuskan bebas dalam tindak pidana kegiatan usaha migas.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Pepustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, ditemukan Skripsi yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi dalam putusan sebagai berikut :

1. Nama : Johanis B. Ndoda (03317313)
- Judul : Suatu Kajian Yuridis Tentang Penegakan Hukum Tindak Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang.

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang, maka penulis hanya dibatasi pada faktor-faktor penghambat proses penegakan hukum penimbangan BBM oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Kupang?

2. Nama : Alpius Ari Djara Hadjo (09310048)

Judul :Terhadap Pembatalan Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Mahkamah Konstitusi.

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagamanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan itu dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 yang secara khusus mengatur tentang badan pelaksanaan minyak dan gas bumi;
2. Banagaimanakah akibat hukum setelah disatukannya keputusan mahkama konstitusi yang membatalkan bandan pelaksana miyak dan gas bumi dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi.

3. Nama : KONRNELIS KOIMAU (08310170)

Judul : Penjatuhan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan BBM?

4. Nama : Henro Manurung (10310102)

Judul : Faktor Penghambat Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Ilegal Diwilayah Nusa Tenggara Timur

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Ditpolair Polda NTT Dalam Mencegah Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal?

5. Nama : Leonardus Lelo (15310128)

Judul : Kajian Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyimpanan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Ijin

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Ijin?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah penulis hendak mendeskripsikan tentang alasan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan pembedanaan sedangkan mahkama agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana usaha Migas.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

⁴ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada. hlm.23

2. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman pidana sedangkan Mahkamah Agung memutuskan putusan bebas dalam tindak pidana kegiatan usaha migas.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha migas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data ditentukan oleh sumbernya, dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera dan bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Norma Atau Kaidah Dasar, Yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) *Yurisprudensi* (Putusan Hakim)
- 4) Traktat, dan
- 5) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti kitab undang-undang hukum pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dan *wetboek van strafrecht*).
- 6) Putusan nomor : 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg
- 7) Putusan nomor : 132/Pid.Sus/2019/PT/Smg
- 8) Putusan nomor : 3229 K/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut di peroleh dari putusan pengadilan.⁶

⁵ *Ibid.* hlm. 12

⁶ *Ibid.* hlm. 28

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (coddling). Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif” analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.